



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar;
- 2.2 Sumber daya Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar;
- 2.3 Kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar;
- 2.4 Kelompok sasaran layanan;
- 2.5 Permasalahan pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar;
- 2.6 Isu strategis;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
- 3.4 Arah kebijakan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;

- 4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindak lanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar wajib untuk menyusun Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Tahunan PD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Rancangan awal Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar 2025 – 2029, selain menyesuaikan kepada RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2025 – 2029 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/ OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu

ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Rancangan awal Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Tanah Datar dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rancangan awal Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2045;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61) Di Undangkan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2025.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Stratejik (Renstra 2025 – 2029) adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing- masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun mendatang.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Kerja berdasarkan hasil musrenbang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai salah satu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun.
- c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar serta indikator kinerja Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.
- e. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
- f. Sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar (Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999).

b. Sistematika Penulisan

Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penyajian renstra sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi serta ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif daerah;

BAB V PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TANAH DATAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 10 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Memimpin pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah, Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang dan Kelompok fungsional.

b. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Dalam pelaksanaan Tupoksi Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Baian. Perencanaan dan Evaluasi
3. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang. Terdapat empat bidang terdiri dari :

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - b) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
 - c) Seksi Perlindungan Sosial
2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - b) Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kelembagaan dan Restorasi Sosial
3. Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang ekonomi
 - b) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 - c) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - a) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - b) Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c) Seksi Pemenuhan Hak Anak

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan IV Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun fungsi Kepala Dinas adalah:

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pembinaan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris:

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan

Adapun fungsi sekretaris adalah :

1. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
2. pengelolaan data dan informasi di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

3. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
4. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
6. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
8. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

6. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
8. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
9. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
10. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial;
3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
5. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
6. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
7. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

E. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
8. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
9. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

10. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
11. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
12. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
13. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

F. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
6. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
8. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

G. Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Pelaksana

1. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
4. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


H. UPTD PPA

UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) memiliki tugas dan fungsi utama untuk memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain yang membutuhkan perlindungan khusus. UPTD PPA juga berperan dalam penanganan kasus, pendampingan terhadap perempuan dan anak.

Fungsi UPTD PPA meliputi :

1. Pusat layanan: UPTD PPA berfungsi sebagai pusat layanan yang mudah dijangkau dan aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Pendampingan: Memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan rohani kepada korban.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 41 TAHUN 2023



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar.

Jumlah Personil yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 41 orang Aparatur Sipil Negara dan 11 Orang Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah/Kontrak. Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud tersebar pada bidang/urusan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan disiplin ilmu yang ada.

Data Personil sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (orang)						
		Sekretariat	Bidang RPJ Sosial	Bidang PSPFM	Bidang PUGPP	Bidang PPKPA	Peksos	UPTD
1	Jumlah Pegawai	16	3	9	2	4	4	3
	ASN	11	3	4	2	4	4	2
	Non ASN	5	-	5	-	-	-	1
2	Kualifikasi Pendidikan							
	- S 2	1	-	1	-	2	-	-
	- S 1 / D 4	9	3	7	2	2	4	2
	- D I / D III	2	-	1	-	-	-	-
	- SLTA	4					-	1
3.	Pejabat Struktural							

- Eselon II.b	1	-	-	-	-	-	-
- Eselon III.a	1	-	-	-	-	-	-
- Eselon III.b	-	1	1	1	1	-	-
- Eselon IV.a	1	-	-	-	-	-	1
- Eselon IV.b	-	-	-	-	-	-	1

**DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN TANAH DATAR
MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN**

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH TENAGA		
		L	P	L+P
1	Eselon II/b	1	0	1
2	Eselon III/a	1	0	1
3	Eselon III/b	1	3	4
4	Eselon IV/a	0	2	2
5	Fungsional Tertentu	2	2	4
6	Fungsional Umum	7	5	12
7	Tenaga Kontrak	2	1	3
J U M L A H		19	19	38

Dengan jumlah pegawai sebanyak 28 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S2. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2025 s.d 2029 adalah 35 orang dengan komposisi S1, D3, dan SLTA masing-masing 35 orang, 15 orang, dan 10 orang seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Kebutuhan Tambahan Pegawai
DINSOS PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025**

No	Bidang	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Sekretariat	1	7	2	1	11
2	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial		5			5
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	5			6
4	Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		2			2
5	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	2	2			4
	Jumlah	4	21	2	1	28

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Jenis dan Jumlah Asset Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar
Berdasarkan Kualitasnya**

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	unit	3	-	3	-	5

2	Mini Bus	unit	3	3	-	-	7
3	Sepeda Motor TKSK	unit	16	16	-	-	30
4	Rak Kayu	Buah	3	3	-	-	9
5	Filling besi	Buah	3	1	-	2	10
6	Lemari Kaca	Buah	1	1	-	-	3
7	Lemari kayu	Buah	4	1	-	3	6
8	Rak kayu	Bauh	3	3	-	-	8
9	Meja kayu	Buah	1	1	-	-	3
10	Meja tulis	Buah	4	-	-	4	6
11	Meja Telp	Buah	1	1	-	-	2
12	Meja recetionis	Buah	2	2	-	-	3
13	Meja panjang	Buah	1	1	-	-	2
14	Kursi Rapat	Buah	31	31	-	-	-
15	Kursi tamu	Set	1	1	-	-	3
16	Kursi Putar	Buah	12	12	-	-	20
17	Meja komputer	Buah	1	1	-	-	7
18	Meja Biro	Buah	20	20	-	-	30
19	AC Central	Buah	1	1	-	-	6
20	Camera Vidio	Buah	1	1	-	-	3
21	Komputer	unit	2	-	2	-	10
22	Laptop	Unit	13	13	-	-	20
23	Printer	Unit	4	3	2	-	10
24	Meja Kerja eselon	Buah	3	3	-	-	6
25	Facsimile	unit	1	1	-	-	2
26	Wireles Amplifler	unit	1	1	-	-	3
27	Camera elektronik	unit	17	17	-	-	17

	TKSK						
28	Proyektor attachmen	unit	1	1	-	-	2
29	UPS	unit	2	2	-	-	4

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar

Sebagai PERANGKAT DAERAH yang membantu Bupati Kabupaten Tanah Datar di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh DINSOSPPPA Kabupaten Tanah Datar adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah di bidang Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar.

Terkait realisasi anggaran, rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan angka rasio di atas 90. Jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PERANGKAT DAERAH tahun anggaran 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR 2025 - 2029**

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN TANAH DATAR

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda	1000	1000	1000	1000	1000	1466	1314	1265	1174
2	Persentase PPKS yang Terlayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	0,005	0,006	0,002	0,004	0,008	0,006	0,002	0,007	0,002
4	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	0,031	0,032	0,036	0,42	0,45	0,03	0,025	0,03	0,019
5	Persentase Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Predikat akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	B

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke -			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.200.249.027	4.643.362.760	4.392.757.601	4.450.218.269	4.059.406.221	4.493.368.112	4.069.776.504	4.293.525.008	2.207	2.425	1.725	2.330
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.416.006	32.877.856	11.005.000	3.000.000	31.777.600	32.362.200	4.674.000	2.996.100	281	294	144	200
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.178.306	3.178.306	2.064.000	2.500.000	3.164.300	3.118.200	1.362.000	2.496.300	100	98	66	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.037.850	22.499.700	5.173.000	0	22.660.550	22.215.500	1.392.000	0	98	99	27	0
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.199.850	7.199.850	3.768.000	500.000	5.952.750	7.028.500	1.920.000	499.800	83	98	51	100
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.730.045.306	3.982.167.906	3.766.617.395	4.020.596.499	3.622.619.796	3.887.349.657	3.578.412.056	3.897.929.693	197	189	186	197
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.723.782.900	3.975.905.500	3.763.613.395	4.020.096.499	3.616.390.596	3.881.606.457	3.575.680.056	3.897.429.893	97	98	95	97
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.262.406	6.262.406	3.004.000	500.000	6.229.200	5.743.200	2.732.000	499.800	99	92	91	100
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.650.000	7.950.000	13.371.050	500.000	1.100.000	6.270.000	9.522.500	460.000	67	106	71	92
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.650.000	1.650.000	13.371.050	500.000	1.100.000	150.000	9.522.500	460.000	67	9	71	92
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya	0	6.300.000	0	0	0	6.120.000	0	0	0	97	0	0

1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.892.115	274.283.485	221.764.156	200.253.500	184.523.079	264.613.814	168.292.122	178.279.730	1.097	1.267	913	1.264
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.545.400	2.545.400	5.000.000	945.000	2.419.000	2.544.000	5.000.000	940.000	95	100	100	99
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	50.000.000	0	0	0	49.650.000	0	0	0	99	0	0
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.826.480	17.758.860	17.539.800	7.012.500	16.826.250	17.649.531	13.256.000	6.984.000	100	99	76	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.126.160	6.743.850	8.080.100	1.496.000	7.126.023	6.705.000	6.271.000	1.475.000	100	99	78	99
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.750.000	6.562.500	5.000.000	1.000.000	5.600.000	6.495.000	4.940.000	645.000	64	99	99	65
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.556.575	7.056.575	9.321.500	2.000.000	3.540.750	7.015.000	8.120.000	1.000.000	100	99	87	50
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.578.500	72.578.500	18.822.756	31.000.000	62.303.900	71.128.585	16.467.000	30.675.660	100	98	87	99
1,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	3.400.000	0	0	0	3.300.000	0	0	0	97
1.5.1	Pengadaan Mebel	0	0	0	3.400.000	0	0	0	3.300.000	0	0	0	97
1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.754.500	55.518.900	79.000.000	75.000.000	43.353.578	51.713.349	57.119.061	64.980.035	269	286	193	279
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.256.000	2.256.000	5.000.000	1.000.000	2.250.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000	100	100	30	100
1,6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000	28.200.000	50.000.000	50.000.000	18.814.578	24.400.949	31.619.661	40.218.235	76	87	63	80
1.6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.898.500	25.062.900	24.000.000	24.000.000	22.289.000	25.062.400	23.999.400	23.761.800	93	100	100	99
1.6.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.491.100	290.564.613	301.000.000	150.868.270	176.032.168	251.059.092	251.756.765	148.879.450	297	281	218	298
1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	159.491.100	215.400.213	185.000.000	105.903.870	154.032.168	176.132.942	148.242.285	103.929.050	97	82	80	98

	Perorangan Dinas												
1,7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	6.000.000	20.000.000	7.000.000	3.000.000	6.000.000	7.523.000	6.995.000	100	100	38	100
1.7.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.000.000	69.164.400	96.000.000	37.964.400	19.000.000	68.926.150	95.991.480	37.955.400	100	100	100	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	257.603.737	183.582.562	235.103.415	79.119.600	217.215.312	178.752.310	227.020.750	73.472.500	406	390	356	373
2,1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	257.603.737	183.582.562	235.103.415	79.119.600	217.215.312	178.752.310	227.020.750	73.472.500	406	390	356	373
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22.106.456	0	0	0	14.980.200	0	0	0	68	0	0	0
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	20.982.562	33.582.562	22.632.900	7.350.000	20.066.875	32.904.590	20.771.400	7.035.000	96	98	92	96
2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan K	80.264.250	20.000.000	146.320.000	33.125.000	64.284.200	19.746.560	143.620.850	32.805.000	80	99	98	99
2.1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat K	99.827.219	115.000.000	62.390.115	33.382.100	94.434.469	111.600.160	60.003.500	28.799.500	95	97	96	86
2.1.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi K	34.423.250	15.000.000	3.760.400	5.262.500	23.449.568	14.501.000	2.625.000	4.833.000	68	97	70	92
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.167.140.037	1.717.097.584	27.709.574.799	18.324.080.552	1.897.308.300	1.178.544.583	24.542.833.403	16.366.959.250	617	456	537	445

3,1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Peng	2.021.874.362	1.502.400.000	2.391.504.819	1.821.066.000	1.766.591.900	971.979.271	2.033.540.600	1.375.670.000	354	163	259	155
3.1.1	Penyediaan Permakanan	1.304.400.000	1.455.400.000	750.000.000	749.425.000	1.146.000.000	925.350.000	702.000.000	663.250.000	88	64	94	89
3.1.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3.622.500	0	0	0	3.150.000	0	0	0	87	0	0	0
3.1.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Mas	14.444.906	47.000.000	1.185.410.000	1.071.641.000	13.372.700	46.629.271	934.429.000	712.420.000	93	99	79	66
3.1.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	699.406.956	0	456.094.819	0	604.069.200	0	397.111.600	0	86	0	87	0
3,2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	145.265.675	214.697.584	25.318.069.980	16.503.014.552	130.716.400	206.565.312	22.509.292.803	14.991.289.250	263	294	277	290
3.2.1	Penyediaan Permakanan	49.545.000	48.697.144	20.841.100	3.760.000	35.840.000	48.580.755	19.522.250	3.750.000	72	100	94	100
3.2.2	Penyediaan Alat Bantu	88.144.450	0	3.228.000	0	88.000.800	0	3.054.000	0	100	0	95	0
3.2.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.576.225	5.000.000	25.294.000.880	15.810.869.152	6.875.600	4.941.415	22.486.716.553	14.303.062.450	91	99	89	90
3.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0	161.000.440	0	688.385.400	0	153.043.142	0	684.476.800	0	95	0	99
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.686.520.487	1.433.237.328	746.504.467	748.167.298	1.676.566.750	1.145.164.475	525.099.800	635.996.700	292	297	155	239
4,1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.193.526.050	589.650.000	0	0	1.193.490.050	589.650.000	0	0	100	100	0	0
4.1.1	Penjangkauan Anak-	1.193.526.0	589.650.000	0	0	1.193.490.0	589.650.000	0	0	100	100	0	0

	Anak Terlantar	50				50							
4,2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	492.994.437	843.587.328	746.504.467	748.167.298	483.076.700	555.514.475	525.099.800	635.996.700	192	197	155	239
4.2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	81.532.800	20.000.000	8.916.700	4.594.000	75.804.700	19.476.800	5.491.800	4.287.000	93	97	62	93
4.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	411.461.637	538.822.000	556.840.240	536.913.000	407.272.000	536.037.675	518.297.000	536.036.700	99	99	93	100
4.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		284.765.328	180.747.527	206.660.298		0	1.311.000	95.673.000	0	0	1	46
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	315.277.345	100.000.000	121.644.000	56.850.000	308.499.343	95.193.000	109.174.000	39.688.000	98	95	90	70
5,1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	315.277.345	100.000.000	121.644.000	56.850.000	308.499.343	95.193.000	109.174.000	39.688.000	98	95	90	70
5.1.1	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	315.277.345	100.000.000	121.644.000	56.850.000	308.499.343	95.193.000	109.174.000	39.688.000	98	95	90	70
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	96.716.119	50.000.000	33.220.800	18.800.000	91.738.763	49.170.693	32.704.770	18.776.000	95	98	98	100
6,1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	96.716.119	50.000.000	33.220.800	18.800.000	91.738.763	49.170.693	32.704.770	18.776.000	95	98	98	100
6.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	96.716.119	50.000.000	33.220.800	18.800.000	91.738.763	49.170.693	32.704.770	18.776.000	95	98	98	100
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	425.581.696	782.267.356	856.365.500	523.727.800	416.082.530	699.218.726	698.778.167	509.434.126	493	263	425	368
7,1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	36.678.661	30.000.000	29.647.500	10.458.800	36.277.100	22.585.520	28.130.100	9.130.000	198	75	181	87

	Kewenangan Kabupaten/Kota												
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	5.006.861	0	3.946.600	0	4.946.200	0	3.314.200	0	99	0	84	0
7.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	31.671.800	30.000.000	25.700.900	10.458.800	31.330.900	22.585.520	24.815.900	9.130.000	99	75	97	87
7.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabu	98.433.404	110.000.000	265.000.000	240.956.900	96.716.080	109.107.194	248.924.507	238.438.260	98	99	94	99
7.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politi	98.433.404	110.000.000	265.000.000	240.956.900	96.716.080	109.107.194	248.924.507	238.438.260	98	99	94	99
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	290.469.631	642.267.356	561.718.000	272.312.100	283.089.350	567.526.012	421.723.560	261.865.866	197	88	151	181
7.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	287.267.356	642.267.356	549.900.000	264.109.000	279.887.150	567.526.012	412.808.560	254.910.366	97	88	75	97
7.3.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.202.275		11.818.000	8.203.100	3.202.200		8.915.000	6.955.500	100	0	75	85
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	127.490.537	83.759.300	19.985.000	81.619.800	36.497.100	23.620.000	19.258.500	62.569.250	180	302	288	349

8,1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.134.537	14.000.000	14.485.000	38.895.600	33.235.900	13.950.000	13.758.500	37.311.700	177	199	188	192
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegaha	15.513.062	9.000.000	6.150.000	17.860.000	12.712.100	9.000.000	5.423.500	16.977.600	82	100	88	95
8.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenang	21.621.475	5.000.000	8.335.000	21.035.600	20.523.800	4.950.000	8.335.000	20.334.100	95	99	100	97
8,2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab	90.356.000	69.759.300	5.500.000	42.724.200	3.261.200	9.670.000	5.500.000	25.257.550	4	103	100	158
8.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenang	0	7.000.000	5.500.000	1.400.000	0	6.870.000	5.500.000	1.400.000	0	98	100	100
8.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	90.356.000	62.759.300	0	41.324.200	3.261.200	2.800.000	0	23.857.550	4	4	0	58
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.387.425	24.000.000	19.530.640	7.559.800	24.380.250	23.972.023	19.505.400	7.541.850	100	100	100	100
9,1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah K	24.387.425	24.000.000	19.530.640	7.559.800	24.380.250	23.972.023	19.505.400	7.541.850	100	100	100	100
9.1.1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	24.387.425	24.000.000	19.530.640	7.559.800	24.380.250	23.972.023	19.505.400	7.541.850	100	100	100	100

	Data di Kewenan												
10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	41.014.776	15.000.000	42.256.800	15.089.700	41.014.776	14.878.950	41.882.400	15.076.800	100	99	99	100
10,1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko	41.014.776	15.000.000	42.256.800	15.089.700	41.014.776	14.878.950	41.882.400	15.076.800	100	99	99	100
10.1.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lemba	41.014.776	15.000.000	42.256.800	15.089.700	41.014.776	14.878.950	41.882.400	15.076.800	100	99	99	100
11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	441.756.575	457.212.975	58.259.800	377.866.700	167.687.516	302.780.251	57.981.654	353.304.587	289	411	199	289
11,1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	82.553.875	141.973.875	21.224.800	83.640.000	81.088.500	130.202.303	20.957.004	81.180.200	197	189	99	97
11.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	29.023.875	29.023.875	21.224.800	83.640.000	28.829.000	28.930.003	20.957.004	81.180.200	99	100	99	97
11.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabu	53.530.000	112.950.000	0	0	52.259.500	101.272.300	0	0	98	90	0	0
11,2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Ka	359.202.700	238.433.100	37.035.000	225.206.700	86.599.016	104.752.450	37.024.650	204.843.500	92	133	100	94

11.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan K	71.013.700	39.148.400	37.035.000	31.050.900	58.765.116	39.190.650	37.024.650	29.307.900	83	100	100	94
11.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlin	288.189.000	199.284.700	0	0	27.833.900	65.561.800	0	0	10	33	0	0
11.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0	0	0	194.155.800	0	0	0	175.535.600	0	0	0	90
11,3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat D	0	76.806.000	0	69.020.000	0	67.825.498	0	67.280.887	0	88	0	97
11.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Lay	0	76.806.000	0	69.020.000	0	67.825.498	0	67.280.887	0	88	0	97
Total		9.759.350.336	9.465.519.865	34.215.672.182	24.675.539.719	8.912.016.611	8.180.691.100	30.324.509.948	22.368.802.221	91	86	89	91

2.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial PPPA mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari:

1. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
2. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
3. Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
6. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
8. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa

pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

9. Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
10. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
11. Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
12. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
14. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
15. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

2.5 Permasalahan pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

a. Bidang Sosial

1. Masalah data penduduk miskin. Sampai saat ini data ini masih belum valid karena data yang dipakai masih data Tahun 2019.
2. Masalah kemiskinan, belum semua masyarakat miskin mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
3. Sarana dan prasarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum memadai.
4. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dibidang sosial seperti terhadap penyandang cacat mampu latih, anak terlantar, keluarga fakir miskin dan lanjut usia terlantar keluarga miskin.
5. Kurangnya tenaga profesional dibidang kesejahteraan sosial
6. Makin kompleksnya permasalahan sosial seiring dengan perkembangan teknologi
7. Belum maksimalnya pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat terutama pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Rendahnya peran serta perempuan dalam dikelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender
3. Rendahnya kualitas sumber daya perempuan ditingkat nagari.
4. Belum optimalnya lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
5. Masih rendahnya sarana dan prasarana sosialisasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

**PEMETAAN MASALAH UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kemiskinan	Belum validnya data penduduk miskin	Pendataan yang belum maksimal dan perubahan data yang sangat cepat
2.	Sarana dan Prasarana penanganan masalah sosial	Belu memadainya sarana dan sarana penanganan masalah sosial	keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia
3.	Peran serta perempuan di ranah publik	Masih rendahnya peran serta perempuan di Lembaga Legeslatif	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan politik bagi perempuan
4.	KDRT	KDRT masih terjadi ditengah tengah masyarakat	Rendahny sarana dan prasarana sosialisasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak ahak anak.

2.6 Isu Strategis

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi permasalahan aktual dan berkembang saat ini dibidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

a. Bidang Sosial

1. Masih belum maksimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Masih kurangnya Kapasitas kelembagaan pelayanan sosial.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih kurang terfasilitasinya hak hak perempuan dan anak
2. Belum optimalnya kesetaraan gender pada bidang pendidikan , kesehatan, ekonomi dan politik
3. Masih redahnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Dinas Daerah yang mempunyai kewenangan 2 urusan wajib dan satu urusan pilihan. Adapun yang merupakan kewenangan berdasarkan urusan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Urusan Sosial

Urusan Sosial melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, antara lain :

1. Perumusan perencanaan dan kerjasama pembinaan di Bidang Sosial.
2. Perumusan pelayanan masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan program sosial.
4. Pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Sosial.
5. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan

Untuk urusan pemberdayaan perempuan saat ini sangat dibutuhkan peningkatan SDM perempuan melalui organisasi perempuan yang ada di

Kabupaten Kabupaten Tanah Datar, organisasi tersebut saat ini berjumlah 24 organisasi yang aktif dan pada umumnya organisasi tersebut tidak bisa mandiri disebabkan oleh tidak adanya dana dan sarana serta fasilitas pendukung untuk organisasi.

c. Urusan Perlindungan Anak

Dalam mewujudkan amanat Undang-undang bidang perlindungan anak telah berusaha memberikan sosialisasi Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak sehingga kedepan generasi yang diwujudkan dapat bermanfaat baik bagi Daerah Bangsa dan Negara. Salah satu penyebab kurangnya perlakuan perlindungan terhadap anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi terhadap anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang.

Telaahan terhadap potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.4 Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (S)</p>	<p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program (Kebijakan) 2. Tersedianya anggaran (Dana) 3. Terjalannya jejaring dengan PERANGKAT DAERAH lainnya 4. Adanya kekuatan kedudukan perempuan dalam budaya matriakat di Minang Kabau
<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p>	<p style="text-align: center;">S + O</p>	<p style="text-align: center;">O + W</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Orsos yang berdiri secara mandiri dan mendukung program sosial 2. Adanya P2TP2A dan lembaga anak lainnya yang mendukung program 3. Terjalannya jejaring antara Dinas/Instansi/PT/LSM/Organisasi yang mendukung program dan kegiatan 4. Adanya koordinasi lintas sektor antara dinas/instansi terkait di Kabupaten Tanah Datar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah, dukungan anggaran dan banyaknya LSM/Organisasi di Kabupaten/Kota yang mendukung dan bersinergi dalam memperlancar pelaksanaan program DinsosPPPA 2. Adanya jejaring antar Dinas/Instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditingkatkannya penyediaan anggaran dalam rangka mendukung sarana dan prasarana SDM yang memadai. 2. Ditingkatkannya koordinasi dan jejaring dengan Dinas/Instansi terkait dan LSM/Organisasi dalam rangka percepatan program DPPPA serta peningkatan kerjasama dengan Kabupaten/Kota

5. Adanya kerjasama dengan dunia usaha dalam bentuk <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	3. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif akan mendukung program dan kegiatan	3. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM pegawai dan <i>stakeholder</i> .
Ancaman (T)	S + T	T + W
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggaran belum memadai 2. Belum maksimalnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk terutama penduduk yang miskin dan rentan. 3. Belum tersedia data terpilah laki-laki dan perempuan 4. Keengganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam melaporkan permasalahannya 5. Belum terpenuhinya PHA 6. Pengambil kebijakan kurang mendukung 7. Belum adanya rumah singgah bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produk hukum untuk mendukung pelaksanaan program 2. Peningkatan data terpilah untuk menghapus tidak tersedianya data laki-laki dan perempuan 3. Peningkatan sosialisasi/pelatihan/KIE dan lainnya untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Peningkatan sistem informasi majemen berbasis IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pendekatan untuk penambahan anggaran (dana) untuk pembangunan sarana dan prasarana 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan 3. Peningkatan penganggaran kegiatan sosial, tindak kekerasan, Pemenuhan hak anak dan PUG

Sumber: Data yang Diolah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.3 Tehnik Menentukan Sasaran dan Tujuan Renstra Dinas Sosial PPPA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	6							
Peningkatan pembangunan keagamaan	Terwujudnya masyarakat yang beragama	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	Jumlah hafiz/hafizah yang di wisuda	7,805	9,305	10,805	12,305	13,805	15,305	
Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Pemberdayaan perempuan rawan ekonomi							

	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	76,54	77,04	77,54	78,04	78,54	79,04	
			Prevalensi Kekerasan terhadap Anak							
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Menurunkan tingkat kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	3,36-3,69	3.204-3.456	3.048-3.322	2.892-3.188	2.736-3.054	2.892-3.189	
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan	Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	

		akuntabel								
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Terwujudnya masyarakat yang beragama	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan
3	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
4	Menurunkan tingkat kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

3.3 Strategi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif untuk mewujudkan kebijakan dan Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan dan bagaimana cara mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan untuk menjawab sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin adalah sebagai berikut :
 - Meningkatkan Sinergitas dan integrasi Penanggulangan kemiskinan.
 - Meningkatkan Pembinaan dan Pemberian bantuan modal usaha produktif kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - Meningkatkan peran kelembagaan sosial masyarakat.
 - Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin dan pengangguran.
 - Menyusun rencana strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

2. Memperkuat Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, maka strategi yang diupayakan adalah :
 - Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak adalah :
 - Mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - Melakukan peningkatan kapasitas SDM penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada SKPD
 - Melakukan peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
 - Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak
 - Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan
 - Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan
 - Melakukan peningkatan kapasitas SDM tentang pemenuhan hak anak
 - Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan perlindungan anak

3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan langkah – langkah yang diambil oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan juga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Pengelolaan basis data terpadu kemiskinan
3. Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Memfasilitasi akses terhadap peningkatan kemampuan dan permodalan bagi PMKS.

5. Meningkatkan SDM aparatur dalam pengelolaan data kemiskinan.
6. Menyusun program kegiatan yang berbasis pengentasan kemiskinan.
7. Meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan .
8. Pelaksanaan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan perlindungan perempuan dan anak
9. Penguatan organisasi perempuan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan perempuan dan anak
10. Penguatan jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan
11. Pelaksanaan pencegahan, penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel 3.4.1

Visi	Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah		
Misi 1	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Meningkatkan lembaga adat dan budaya yang aktif.	Peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi GOW dan Bundo Kandung.
Misi 3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan tingkat kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Meningkatkan sinergitas dan Integritas Program Penanggulangan	1. Penguatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)

		<p>Kemiskinan</p> <p>2. Meningkatkan dukungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial</p>	<p>2. Peningkatan pelayanan terhadap PMKS</p>
<p>Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan</p> <p>2. Meningkatnya perlindungan terhadap anak</p>	<p>1. Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat dan stakeholder</p> <p>2. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi korban kekerasan</p>	<p>1. Memperkuat system Perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPTO)</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan tindakan salah lainnya.</p>
Misi 5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola	1.Meningkatnya birokrasi yang bersih	1.Peningkatan Nilai SAKIP	1.Meningkatkan kualitas penyusunan

Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	dan akuntabel 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	2. Revitalisasi pelaksanaan dan fungsi manajemen pemerintahan	SAKIP. 2. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
--	--	---	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebanyak 11 Program yang terdiri dari :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
8. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
10. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
11. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebanyak 21 kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
4. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
16. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
17. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
20. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
21. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebanyak 43 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
5. Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
6. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

7. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
8. Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
9. Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10. Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
11. Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
12. Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
13. Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
14. Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
15. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
18. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
19. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
24. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
26. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
28. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
34. Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

35. Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
36. Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
37. Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
38. Sub kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
39. Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
40. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
41. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
42. Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
43. Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial PPPA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya masyarakat yang beragama ,beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas	Peningkatan pembangunan keagamaan	Meningkatnya rehabilitasi sosial	3070 Orang	Jumlah rumah tangga yang memiliki satu hafiz/hafizah	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

			perempuan dalam pembangunan				
						Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				40 Lembaga		Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				-		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				140 Orang		Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	-		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

				-		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				10 orang		Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				-		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				14 Lembaga		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak,	-		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	

			serta perlindungan perempuan dan anak				
				-		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				3 Dokumen		Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	-	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				-		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				10 Lembaga		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	

						Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				-		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				25 Orang		Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	-		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				-		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				1 Dokumen		koordinasi dan sinkronisasi	

						pengecahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				10 Orang		Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				-		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				50 Orang		Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Meningkatnya pemberdayaan sosial		Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				33 Keluarga		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	

					Kabupaten/Kota	
				72 Lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				160 Orang	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				365 Orang	Penyediaan Permakanan	
				705 Orang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				50 Orang		Penyediaan Permakanan	
				200 Orang		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				90 Orang		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				196 Orang		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				12 Usulan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				80 Orang		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				2 Makam		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				2 Unit		Pengadaan Mebel	
				-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				1 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

				5 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				30 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				20 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				2 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				5 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan	

						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				36 Orang/bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				2 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				30 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				5 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				4 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				10 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				7 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				5 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

				20 Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				37 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	6	8	9	10	11	12	13	15		16	17	
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		24.529.699.519		20.861.500.000		20.879.700.000		20.894.900.000		20.911.000.000		20.916.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		23.523.835.719		19.927.000.000		19.942.000.000		19.956.000.000		19.970.000.000		19.973.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	79.119.600	-	65.000.000	-	66.000.000	-	67.000.000	-	68.000.000	-	69.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	79.119.600	-	65.000.000	-	66.000.000	-	67.000.000	-	68.000.000	-	69.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	7.350.000	33 Keluarga	7.000.000	33 Keluarga	8.000.000	33 Keluarga	8.000.000	33 Keluarga	8.000.000	33 Keluarga	9.000.000	

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	33.125.000	33 Keluarga	15.000.000	33 Keluarga	15.000.000	33 Keluarga	15.000.000	33 Keluarga	15.000.000	33 Keluarga	15.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	33.382.100	72 Lembaga	37.000.000	72 Lembaga	37.000.000	72 Lembaga	37.000.000	72 Lembaga	37.000.000	72 Lembaga	37.000.000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatka</i>	5.262.500	160 Orang	6.000.000	160 Orang	6.000.000	160 Orang	7.000.000	160 Orang	8.000.000	160 Orang	8.000.000	

	<i>n</i> <i>Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>												
PROGRAM REHABILI TASI SOSIAL	-	18.324. 080.55 2	-	14.457. 000.00 0	-	14.458. 000.00 0	-	14.459. 000.00 0	-	14.460. 000.00 0	-	14.460. 000.00 0	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	17.631. 935.15 2	-	14.258. 000.00 0	-	14.258. 000.00 0	-	14.258. 000.00 0	-	14.258. 000.00 0	-	14.258. 000.00 0	

Penyediaan Permakanaan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	749.42 5.000	365 Orang	746.00 0.000	365 Orang	746.00 0.000	365 Orang	746.00 0.000	365 Orang	746.00 0.000	365 Orang	746.00 0.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	15.810. 869.15 2	3070 Orang	13.212. 000.00 0	3070 Orang	13.212. 000.00 0	3070 Orang	13.212. 000.00 0	3070 Orang	13.212. 000.00 0	3070 Orang	13.212. 000.00 0	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang</i>	1.071.6 41.000	705 Orang	300.00 0.000	705 Orang	300.00 0.000	705 Orang	300.00 0.000	705 Orang	300.00 0.000	705 Orang	300.00 0.000	

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<i>Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>												
Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	692.14 5.400	-	199.00 0.000	-	200.00 0.000	-	201.00 0.000	-	202.00 0.000	-	202.00 0.000	
Penyediaan Permakanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan</i>	3.760.0 00	50 Orang	14.000. 000	50 Orang	15.000. 000	50 Orang	16.000. 000	50 Orang	17.000. 000	50 Orang	17.000. 000	

	<i>n</i> <i>Pemenuhan</i> <i>Kebutuhan</i> <i>Permakanan</i> <i>Sesuai</i> <i>dengan</i> <i>Standar Gizi</i> <i>Minimal</i> <i>Kewenangan</i> <i>Kabupaten/</i> <i>Kota</i>												
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<i>Jumlah</i> <i>Orang yang</i> <i>Mendapatka</i> <i>n Akses ke</i> <i>Layanan</i> <i>Pendidikan</i> <i>dan</i> <i>Kesehatan</i> <i>Dasar</i> <i>Kewenangan</i> <i>Kabupaten/</i> <i>Kota</i>	688.38 5.400	200 Orang	185.00 0.000	200 Orang	185.00 0.000	200 Orang	185.00 0.000	200 Orang	185.00 0.000	200 Orang	185.00 0.000	
PROGRAM PERLINDU NGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	748.16 7.298	-	621.00 0.000	-	622.00 0.000	-	623.00 0.000	-	624.00 0.000	-	625.00 0.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin	-	748.16 7.298	-	621.00 0.000	-	622.00 0.000	-	623.00 0.000	-	624.00 0.000	-	625.00 0.000	

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>	4.594.000	90 Orang	7.000.000	90 Orang	7.000.000	90 Orang	8.000.000	90 Orang	9.000.000	90 Orang	9.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	206.660.298	196 Orang	64.000.000	196 Orang	64.000.000	196 Orang	64.000.000	196 Orang	64.000.000	196 Orang	64.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi,</i>	536.913.000	12 Usulan	550.000.000	12 Usulan	551.000.000	12 Usulan	551.000.000	12 Usulan	551.000.000	12 Usulan	552.000.000	

	<i>dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan</i>												
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	56.850.000	-	85.000.000	-	86.000.000	-	87.000.000	-	88.000.000	-	89.000.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	56.850.000	-	85.000.000	-	86.000.000	-	87.000.000	-	88.000.000	-	89.000.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	56.850.000	80 Orang	85.000.000	80 Orang	86.000.000	80 Orang	87.000.000	80 Orang	88.000.000	80 Orang	89.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN	-	18.800.000	-	29.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	

TAMAN MAKAM PAHLAWA N													
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	-	18.800. 000	-	29.000. 000	-	30.000. 000	-	30.000. 000	-	30.000. 000	-	30.000. 000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemelihara nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota</i>	18.800. 000	2 Makam	29.000. 000	2 Makam	30.000. 000	2 Makam	30.000. 000	2 Makam	30.000. 000	2 Makam	30.000. 000	
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	-	4.296.8 18.269	-	4.670.0 00.000	-	4.680.0 00.000	-	4.690.0 00.000	-	4.700.0 00.000	-	4.700.0 00.000	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.000.000	-	24.000.000	-	26.000.000	-	26.000.000	-	26.000.000	-	26.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2.500.000	5 Dokumen	13.000.000	5 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	14.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	500.000	4 Laporan	11.000.000	4 Laporan	12.000.000	4 Laporan	12.000.000	4 Laporan	12.000.000	4 Laporan	12.000.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.020.596.499	-	4.195.000.000	-	4.198.000.000	-	4.198.000.000	-	4.198.000.000	-	4.198.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.020.096.499	36Orang/bulan	4.190.000.000	36Orang/bulan	4.190.000.000	36Orang/bulan	4.190.000.000	36Orang/bulan	4.190.000.000	36Orang/bulan	4.190.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	500.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		500.000	-	11.000.000	-	11.000.000	-	11.000.000	-	11.000.000	-	11.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan</i>	500.000	30 Orang	11.000.000	30 Orang	11.000.000	30 Orang	11.000.000	30 Orang	11.000.000	30 Orang	11.000.000	

Tugas dan Fungsi	<i>Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	43.453.500	-	131.000.000	-	131.000.000	-	131.000.000	-	131.000.000	-	131.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	945.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7.012.500	10 Paket	36.000.000	10 Paket	36.000.000	10 Paket	36.000.000	10 Paket	36.000.000	10 Paket	36.000.000	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1.496.000	7 Paket	15.000.000	7 Paket	15.000.000	7 Paket	15.000.000	7 Paket	15.000.000	7 Paket	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	2.000.000	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	31.000.000	37 Laporan	35.000.000	37 Laporan	35.000.000	37 Laporan	35.000.000	37 Laporan	35.000.000	37 Laporan	35.000.000	

	<i>Disediakan</i>												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	24.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	150.868.270	-	220.000.000	-	220.000.000	-	220.000.000	-	230.000.000	-	230.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	105.903.870	30 Unit	105.000.000	30 Unit	105.000.000	30 Unit	105.000.000	30 Unit	105.000.000	30 Unit	105.000.000	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7.000.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	37.964.400	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	110.000.000	2 Unit	110.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.005.863.800		934.500.000		937.700.000		938.900.000		941.000.000		943.000.000	
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERD	-	523.727.800	-	331.000.000	-	332.000.000	-	333.000.000	-	334.000.000	-	335.000.000	

AYAAN PEREMPUAN													
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10.458.800	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	10.458.800	40 Lembaga	30.000.000	40 Lembaga	30.000.000	40 Lembaga	30.000.000	40 Lembaga	30.000.000	40 Lembaga	30.000.000	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,	-	513.269.000	-	301.000.000	-	302.000.000	-	303.000.000	-	304.000.000	-	305.000.000	

Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan</i>	513.269.000	140 Orang	301.000.000	140 Orang	302.000.000	140 Orang	303.000.000	140 Orang	304.000.000	140 Orang	305.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	81.619.800	-	79.000.000	-	80.000.000	-	80.000.000	-	80.000.000	-	80.000.000	

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	42.724.200	-	47.000.000	-	47.000.000	-	47.000.000	-	47.000.000	-	47.000.000	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	42.724.200	10 orang	47.000.000	10 orang	47.000.000	10 orang	47.000.000	10 orang	47.000.000	10 orang	47.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	-	38.895.600	-	32.000.000	-	33.000.000	-	33.000.000	-	33.000.000	-	33.000.000	

Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	<i>Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	38.895.600	14 Lembaga	32.000.000	14 Lembaga	33.000.000	14 Lembaga	33.000.000	14 Lembaga	33.000.000	14 Lembaga	33.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER	-	7.559.800	-	7.700.000	-	7.800.000	-	7.900.000	-	8.000.000	-	8.000.000	

Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	-	

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15.089.700	-	47.800.000	-	47.900.000	-	48.000.000	-	49.000.000	-	50.000.000	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek</i>	15.089.700	25 Orang	47.800.000	25 Orang	47.900.000	25 Orang	48.000.000	25 Orang	49.000.000	25 Orang	50.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	377.866.700	-	469.000.000	-	470.000.000	-	470.000.000	-	470.000.000	-	470.000.000	
Pencegahan Kekerasan	-	152.66	-	194.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	

Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	<i>jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota</i>	69.020.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota</i>	83.640.000	10 Orang	69.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	70.000.000	

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	225.206.700	-	275.000.000	-	275.000.000	-	275.000.000	-	275.000.000	-	275.000.000	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	225.206.700	50 Orang	275.000.000	50 Orang	275.000.000	50 Orang	275.000.000	50 Orang	275.000.000	50 Orang	275.000.000	

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

		eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		
			koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4.4

Target Indikator Kinerja Utama Sasaran Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR		SATUAN	TAHUN DAN TARGET KINERJA						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1: Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya										
1	Peningkatan pembangunan keagamaan masyarakat	1. Jumlah rumah tangga yang memiliki satu hafiz/hafizah	Rumah Tangga	7,805	9,305	10,805	12,305	13,805	15,305	15,305
2	Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.30-0.29	0.29-0.28	0.28-0.27	0.27-0.26	0.26-0.25	0.25-0.23	0.25-0.23
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	76,54	77,04	77,54	78,04	78,04	79,04	79,04
Misi 2 : Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
3	Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan	%	3,36-3,69	3.204-3.456	3.048-3.322	2.892-3.188	2.736-3.054	2,58-3,02	2,58-3,02

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5
Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA Tahun 2025-2030

INDIKATOR		Satuan	Tahun dan Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Sosial								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		100	100	100	100	100	100	100
2)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	2,48	2,49	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	10,47	10,48	10,49	10,5	10,5	10,5	10,5

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan Tata Cara Evaluasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan, diamanatkan bahwa masing SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis dengan mempedomani Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah).

Renstra ini merupakan acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai bentuk nyata dari Visi ditetapkanlah Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh lagi Renstra menyatakan dan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dialokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar. Pada dasarnya setiap kegiatan yang ada dalam Renstra dilengkapi dengan indikator kinerja, baik indikator kinerja **out put** maupun indikator **out come**.

Batusangkar, Agustus 2025

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Datar**

Drs. HENDRA SETYAWAN, M.Si
NIP. 19720710 199203 1 007